



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di Kota Banjarbaru sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan fasilitas utilitas, telah mendorong pembangunan jaringan utilitas terpadu sehingga untuk menjamin kenyamanan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan maka perlu keterpaduan dalam penempatan jaringan utilitas di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan pengaturan penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas Terpadu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);

14. Peraturan Pemerintah...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
20. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 6);

24. Peraturan Daerah...

24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS TERPADU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
7. Jaringan Utilitas adalah jaringan pendukung utilitas yang terletak diatas dan/atau dibawah permukaan tanah.
8. Jaringan Utilitas Terpadu adalah hasil koordinasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penempatan jaringan utilitas dan pemanfaatan sarana jaringan utilitas
9. Instansi Penempatan Jaringan Utilitas Jaringan Terpadu yang selanjutnya disebut Instansi adalah badan yang melakukan penempatan jaringan utilitas dalam jaringan utilitas terpadu di daerah.
10. Penempatan adalah batasan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan utilitas di atas tanah dan di bawah tanah.

11. Penempatan...

11. Penempatan Jaringan Utilitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh instansi dalam rangka membangun dan/ atau menempatkan jaringan utilitas.
12. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
13. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
15. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
16. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut RTRW Daerah adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota Banjarbaru yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi dan berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur dan pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah berdasarkan asas:

- a. kelestarian dan keterpaduan;
- b. keberlanjutan;
- c. keberdayagunaan dan kebersamaan;
- d. kepastian hukum dan keadilan; dan
- e. keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. berorientasi terhadap pelayanan masyarakat;
- b. mengutamakan kepentingan umum;
- c. kesesuaian dengan RTRW Daerah;
- d. kelestarian lingkungan;
- e. keamanan, ketertiban dan keselamatan umum; dan
- f. estetika.

#### Pasal 4

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah meliputi perencanaan, perizinan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Jaringan Utilitas di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. penataan Jaringan Utilitas di daerah;
- b. penyediaan sarana Jaringan Utilitas terpadu yang berkelanjutan; dan
- c. mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas terpadu di Daerah.

#### Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Jaringan Utilitas Tepadu;
- b. perencanaan penyelenggaraan Jaringan Utilitas;
- c. pelaksanaan penempatan dan relokasi Jaringan Utilitas;
- d. penyediaan sarana Jaringan Utilitas Terpadu;
- e. jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan;
- f. pemanfaatan sarana Jaringan Utilitas Terpadu;
- g. perizinan;
- h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- i. larangan;
- j. penghargaan;
- k. peran serta masyarakat;
- l. pendanaan;
- m. sanksi administratif;
- n. ketentuan penyidikan; dan
- o. sanksi pidana.

#### Pasal 7

Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan Daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengatur penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah.

## BAB II JARINGAN UTILITAS TEPADU

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah.

(2) Penyelenggaraan...

- (3) Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. pelayanan publik;
  - b. lingkungan hidup;
  - c. kesesuaian RTRW Daerah;
  - d. keamanan, ketertiban dan ketentraman umum; dan
  - e. kearifan lokal.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PERENCANAAN PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah.
- (2) Perencanaan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah.
- (3) Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Bagian Kedua Rencana Induk Jaringan Utilitas Terpadu

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum menyusun rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penyusunan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan RTRW Daerah.
- (3) Dalam penyusunan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
  - a. perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. perhubungan;
  - c. perumahan dan kawasan permukiman;
  - d. lingkungan hidup; dan
  - e. komunikasi dan informatika

#### Bagian Ketiga Program Perencanaan Induk Jaringan Utilitas Terpadu

#### Pasal 11

- (1) Setiap Instansi yang menempatkan jaringan Utilitasnya di Daerah wajib menyampaikan program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.

(2) Program...

- (2) Program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Desember.
- (3) Program tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dalam hal terjadi penambahan dan/ atau perubahan program perencanaan jaringan utilitas selambat-lambatnya disampaikan sebelum memulai pekerjaan.

#### Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melakukan pembahasan bersama terhadap program tahunan dengan Instansi dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menetapkan keterpaduan perencanaan pelaksanaan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah.
- (3) Keterpaduan perencanaan pelaksanaan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. penentuan jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan
  - b. lokasi penempatan Jaringan Utilitas.
- (4) Penetapan keterpaduan perencanaan pelaksanaan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.

#### Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melakukan evaluasi terhadap program tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada setiap pelaksanaan dalam tahun berjalan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Keempat Penyusunan Program Perencanaan Induk Jaringan Utilitas Terpadu

#### Pasal 14

- (1) Program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), disusun dalam bentuk peta yang memuat data informasi geografis.
- (2) Program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. ketertiban dan kepentingan umum;
  - b. RTRW Daerah; dan
  - c. lingkungan hidup.

BAB IV  
PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN RELOKASI  
JARINGAN UTILITAS

Bagian Kesatu  
Penempatan Jaringan Utilitas

Paragraf Ke-1  
Umum

Pasal 15

- (1) Instansi dalam menempatkan Jaringan Utilitas dapat dilakukan di:
  - a. bawah tanah; dan/atau
  - b. atas tanah.
- (2) Penempatan Jaringan Utilitas di bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan/atau Penempatan di bawah Rumaja dan Rumija.
- (3) Penempatan Jaringan Utilitas di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Penempatan pada:
  - a. Rumaja;
  - b. Rumija;
  - c. jembatan; dan
  - d. Jalan lintas bawah (*under pass*).
- (4) Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf ke-2  
Jaringan Utilitas Dilaksanakan di Dalam Tanah

Pasal 16

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas dilaksanakan didalam tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a.
- (2) Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas didalam tanah harus ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (3) Apabila Jaringan Utilitas ditempatkan didalam tanah harus ditempatkan di dalam tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan Jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (4) Penempatan Jaringan Utilitas dapat dilaksanakan diluar sarana Jaringan Utilitas Terpadu, jika secara teknis Jaringan Utilitas tidak dimungkinkan untuk ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu.

(5) Dikecualikan...

- (6) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) untuk pemasangan jaringan utilitas distribusi air minum diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 17

- (1) Instansi harus memberi tanda pada Jaringan Utilitas yang ditempatkan di dalam tanah dengan ketentuan paling sedikit dapat membuktikan identitas dari instansi yang bersangkutan.
- (2) Instansi wajib bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sebagai akibat atas Penempatan Jaringan Utilitas.

#### Paragraf ke-3

#### Jaringan Utilitas Dilaksanakan di Atas Tanah

#### Pasal 18

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, Jaringan Utilitas harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi; atau
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), Penempatan Jaringan Utilitas dapat dilaksanakan di atas tanah dan/ atau diluar sarana Jaringan Utilitas Terpadu, apabila secara teknis Jaringan Utilitas tidak dimungkinkan untuk ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu.

#### Paragraf ke-4

#### Jaringan Utilitas Dilaksanakan Pada Rumaja dan Rumija

#### Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan Penempatan Jaringan Utilitas di dalam Rumaja dan Rumija dengan ketentuan:
  - a. ditempatkan di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu Jalan atau trotoar;
  - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu Jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, Jaringan Utilitas dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik Jalan; dan
  - c. dalam kondisi tertentu menurut pertimbangan secara teknis, dapat ditempatkan pada badan/median Jalan.
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. menjaga kondisi lingkungan; dan
  - b. penghijauan jalan yang ada.

#### Pasal 20

- (1) Setiap pemegang Izin Penempatan Jaringan Utilitas wajib:
  - a. memperbaiki atau mengganti atas terjadinya kerusakan Jaringan Utilitas terpasang sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan; dan/ atau
  - b. memperbaiki atau mengganti atas kerusakan sarana dan prasarana milik Daerah dan/ atau pihak lain sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan.

(2) Pelaksanaan...

- (3) Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas di atas Rumija dan di bawah Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan atas biaya Instansi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perbaikan bekas galian dan perhitungan penetapan besarnya biaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf Ke-5  
Penempatan Jaringan Utilitas Pada Jaringan Jalan

Pasal 21

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas pada jaringan Jalan dapat ditempatkan di dalam Rumaja dan Rumija di atas tanah dan di bawah tanah.
- (2) Penempatan Jaringan Utilitas pada jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tanah, dengan ketentuan :
  - a. ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar;dan
  - b. tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai Jalan.
- (3) Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanah, dengan ketentuan :
  - a. ditempatkan diluar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;dan
  - b. tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu sesuai dengan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan sarana Jaringan Utilitas Terpadu maka Instansi yang akan menempatkan utilitasnya dapat membuat sarana Jaringan Utilitas Terpadu sesuai dengan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.

Paragraf Ke-6  
Penempatan Jaringan Utilitas di Luar Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 23

Penempatan Jaringan Utilitas pada Jaringan Jalan di luar Kewenangan Pemerintah Daerah dapat ditempatkan di dalam Rumija pada sisi terluar.

## Pasal 24

- (1) Jaringan Utilitas yang ditempatkan di wilayah Daerah pada badan Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus terlebih dahulu mendapatkan izin kegiatan Penempatan Jaringan Utilitas dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Jaringan Utilitas yang ditempatkan di wilayah Daerah pada badan Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi harus terlebih dahulu mendapatkan izin kegiatan Penempatan Jaringan Utilitas dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Jaringan Utilitas yang ditempatkan melewati persil hak milik perorangan atau badan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan kegiatan Penempatan Jaringan Utilitas dari pemilik persil yang bersangkutan.

## Bagian Kedua Relokasi Jaringan Utilitas

### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan relokasi Jaringan Utilitas.
- (2) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pergeseran atau perubahan letak Jaringan Utilitas akibat pembangunan fisik oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemilik Jaringan Utilitas wajib memindahkan sesuai dengan lokasi dan tata letak yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan RTRW Daerah.

### Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), biaya pemindahan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Instansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemindahan dan biaya pemindahan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Bagian Ketiga

### Pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan Utilitas dan/atau Pelaksanaan Kegiatan Keadaan Darurat

### Pasal 27

- (1) Dalam pemeliharaan Jaringan Utilitas, Instansi dapat melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan utilitas setelah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dan telah mendapatkan surat persetujuan kegiatan pemeliharaan Jaringan Utilitas dari pejabat yang ditunjuk.

(2) Dalam...

- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan keadaan darurat, Instansi dapat melaksanakan kegiatan keadaan darurat setelah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tanpa perlu menunggu surat persetujuan pelaksanaan kegiatan darurat dari pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan penempatan Jaringan Utilitas baru;
  - b. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Instansi dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - c. tidak terjadi secara berulang;
  - d. berada diluar kendali dan pengaruh Instansi; dan
  - e. memerlukan penanggulangan dengan segera, yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis untuk pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Utilitas dan/atau pelaksanaan kegiatan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan denah lokasi pekerjaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Utilitas dan/atau pelaksanaan kegiatan keadaan darurat diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB V PENYEDIAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyediaan Jaringan Utilitas Terpadu dapat dilakukan dengan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Instansi atau pihak lain.
- (3) Pelaksanaan kerja sama penyediaan sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Penyediaan Oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 29

- (1) Jaringan Utilitas yang telah ada sebelum sarana Jaringan Utilitas Terpadu tersedia wajib dipindahkan oleh instansi kedalam sarana Jaringan Utilitas Terpadu dengan biaya dibebankan kepada instansi.

(2) Pemindahan...

- (2) Pemindahan Jaringan Utilitas sebagai akibat pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh instansi dan dengan biaya dibebankan kepada instansi.
- (3) Pemindahan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengakhiri perjanjian sewa menyewa Barang Milik Daerah yang telah ditandatangani.

#### Pasal 30

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas pada ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan sarana jaringan utilitas terpadu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) yang dimiliki / dikuasai oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme sewa barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan Izin Penempatan Jaringan Utilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait sewa menyewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Biaya pelaksanaan penilaian barang milik Daerah dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (5) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Wali Kota yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Jangka waktu perjanjian sewa-menyewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan perjanjian sewa-menyewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan perpanjangan perjanjian sewa-menyewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan pengajuan permohonan perpanjangan Izin Penempatan Jaringan Utilitas.

#### Bagian Ketiga Kerja Sama

#### Pasal 32

- (1) Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Instansi atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) untuk penyediaan sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilakukan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Dalam hal berakhirnya Kerja Sama penyediaan sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyerahan atas sarana jaringan utilitas terpadu berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan instansi.

(3) Kerjasama...

- (4) Kerjasama dan Penyerahan sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI JAMINAN PELAKSANAAN

### Pasal 33

- (1) Jaminan pelaksanaan merupakan jaminan yang diserahkan oleh Instansi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum guna pemenuhan kewajiban perbaikan atau penggantian kembali terhadap sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas yang diterbitkan oleh bank umum yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum.

### Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum melakukan penghitungan besarnya jaminan pelaksanaan berdasarkan hasil kajian penilaian pemulihan sarana dan/atau prasarana yang rusak sebagai akibat Penempatan Jaringan Utilitas.
- (2) Masa berlaku jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya selama masa pelaksanaan ditambah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak berakhir masa berlaku Izin atau perpanjangan Izin.
- (3) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke Rekening Penerimaan lain-lain pada Kas Daerah sebagai pendapatan Daerah, apabila Instansi yang bersangkutan melalaikan kewajiban untuk melakukan perbaikan atau pergantian setelah mendapatkan surat peringatan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Instansi setelah perbaikan sarana dan/atau prasarana yang rusak akibat pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas telah diperbaiki oleh Instansi yang bersangkutan dan telah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VII PERIZINAN

### Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggara Jaringan Utilitas yang akan melaksanakan penempatan Jaringan Utilitas di wilayah Daerah wajib memiliki Izin Penempatan Jaringan Utilitas dari Wali Kota.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan di Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Ketentuan...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

### Pasal 36

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.

### Pasal 37

- (2) Pembinaan penempatan Jaringan Utilitas di Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum.
- (3) Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bimbingan dan pengarahan kepada Instansi yang melaksanakan penempatan Jaringan Utilitas di Daerah; dan
  - b. sosialisasi produk hukum daerah kepada Instansi yang berkaitan dengan penempatan Jaringan Utilitas serta pemeliharaan Jaringan Utilitas.

### Pasal 38

- (1) Pengawasan Penempatan Jaringan Utilitas di Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan Penempatan Jaringan Utilitas meliputi:
  - a. pelaksanaan pekerjaan Penempatan Jaringan Utilitas; dan
  - b. kegiatan pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan Jaringan Utilitas.

### Pasal 39

Pengendalian dilakukan untuk Penempatan dan pemanfaatan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah.

### Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX  
LARANGAN

Pasal 41

Setiap Orang dilarang:

- a. merusak sarana dan prasarana Jaringan Utilitas Terpadu milik Daerah dan/atau pihak lain; dan
- b. merusak Utilitas yang terpasang dalam sarana Jaringan Utilitas Terpadu.

BAB X  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam pengawasan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaporkan:
  - a. penyalahgunaan peruntukan Jaringan Utilitas Terpadu;
  - b. penyalahgunaan pemanfaatan Jaringan Utilitas Terpadu;
  - c. penyerobotan Jaringan Utilitas Terpadu oleh pihak lain;
  - d. pengrusakan Jaringan Utilitas Terpadu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam pengawasan Jaringan Utilitas Terpadu diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 17, Pasal 20 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan Penempatan Jaringan Utilitas;
- c. penghentian sementara kegiatan Penempatan Jaringan Utilitas;
- d. penghentian tetap kegiatan Penempatan Jaringan Utilitas;

e. pembekuan...

- e. pembekuan izin Penempatan Jaringan Utilitas;
- f. pencabutan izin Penempatan Jaringan Utilitas;
- g. pencairan jaminan; dan/ atau
- h. perintah pembongkaran.

BAB XIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Jaringan Utilitas Terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Jaringan Utilitas Terpadu agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Jaringan Utilitas Terpadu;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Jaringan Utilitas Terpadu;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Jaringan Utilitas Terpadu;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Jaringan Utilitas Terpadu;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Jaringan Utilitas Terpadu;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Jaringan Utilitas Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik...

- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XIV SANKSI PIDANA

##### Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

#### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Jaringan Utilitas yang telah ada tetap digunakan sepanjang belum dilakukan penempatan dalam Jaringan Utilitas berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

#### BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 48

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 49...

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 17 Januari 2022

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH ,

TTD

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN: (17-149/ 2021)

PENJELASAN...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS TERPADU

I. UMUM

Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan “Yang dimaksud dengan “kebijakan Daerah” dalam ketentuan ini adalah Perda, Perkada, dan keputusan kepala daerah”. Dalam pembentukan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Belum adanya payung hukum pengaturan penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu di Kota Banjarbaru sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu menyebabkan tidak konferhensipnya penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu di Kota Banjarbaru. Sebagai kota sebuah kota yang modern, penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu merupakan keharusan untuk keindahan dan kerapian tata kota modern.

Ruang lingkup Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu meliputi Jaringan Utilitas Tepadu, perencanaan penyelenggaraan Jaringan Utilitas, pelaksanaan penempatan dan relokasi Jaringan Utilitas, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan, pemanfaatan sarana Jaringan Utilitas Terpadu, perizinan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, Larangan, penghargaan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, dan sanksi pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian dan keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan keterpaduan pembangunan di daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “mengutamakan kepentingan umum” adalah penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu memperhatikan mengutamakan kepentingan umum di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c...

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keberdayagunaan dan kebersamaan” adalah dalam penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu memperhatikan keberdayagunaan dan kebersamaan di daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum dan keadilan” adalah dalam penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu memperhatikan kepastian hukum dan keadilan di daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keamanan, keselamatan, dan kenyamanan” adalah dalam penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu memperhatikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan di daerah.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h...

Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.  
Huruf m  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
  
Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 11...

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 21...

Pasal 21

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 22

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 23

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 24

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 25

- Cukup jelas.

Pasal 26

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 27

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 28

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 29

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 30

- Cukup jelas.

Pasal 31

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 32

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 33

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 34

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 35

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)...

Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b...

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 49

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 50

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

#### Pasal 51

Cukup jelas.

#### Pasal 52

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 53

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c...

Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 54

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 55

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 118